

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(PERUBAHAN RENJA OPD)  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN**

**KEPERBUKITAAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah Nya jua Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 ini dapat terselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 ini atas dasar usulan Program dan Kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan berbagai pihak.

Perubahan Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perubahan) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 serta untuk hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Perubahan rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2019, serta sebagai acuan untuk pembangunan pertanian tahap selanjutnya.

Pangkalan Balai, 2019

Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman  
Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Banyuasin,

**ZAINUDDIN. SP., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19651211 198708 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa, serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan untuk industri hilir yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peranan di sector ini telah terbukti secara empiris, baik dikala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis. Sektor Pertanian juga sangat relevan untuk dijadikan sebagai pilar ekonomi di daerah, mengingat sebagian besar sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi daerah adalah sumber daya pertanian.

Pembangunan pertanian sendiri perlu didasarkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian petani, pengembangan sistem data dasar dan informasi yang akurat dan lengkap, penyediaan prasarana dan sarana produksi, peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan swasta, penguatan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai luas wilayah 11.832,99 Km<sup>2</sup>. Secara geografis wilayah ini mempunyai letak strategis yaitu berada dijalur lintas antar provinsi dan juga mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dengan kondisi wilayah lebih kurang 80 % merupakan dataran rendah berupa pesisir pantai, rawa pasang surut dan lebak. Sedangkan 20% nya merupakan dataran tinggi berbukit dengan ketinggian 20 – 140 m diatas permukaan laut.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Banyuasin sangat strategis dan penting bagi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat umumnya serta pendorong kemajuan daerah mengingat di Kabupaten Banyuasin sendiri sektor pertanian menjadi andalan masyarakat dimana sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pembangunan pertanian di Kabupaten Banyuasin akan sangat menentukan dalam meningkatkan produksi pertanian serta menjaga ketahanan pangan, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian perekonomian masyarakat tergantung pada sektor ini. sektor ini juga memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB); sehingga peran pertanian sangat penting bagi pengembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan rakyat di Kabupaten Banyuasin.

Untuk itu perlu didukung dengan sistem Perencanaan pembangunan pertanian baik yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dalam rangka upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan, Hal ini perlu dilakukan mengingat perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Perubahan RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rancangan Strategis dalam pembangunan daerah. Perubahan RENJA OPD menurut hasil evaluasi renja tahun lalu, dan menurut tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rancangan Strategis OPD.

Pelaksanaan Perubahan RENJA OPD dalam satu tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi penapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-Perubahan), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan penelaahan kebijakan nasional bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Secara garis besar, dasar pelaksanaan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Bupati kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

18. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 137 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

**Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah :**

- a. Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin ke dalam Perubahan Renja OPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- b. Mewujudkan perencanaan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
- c. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah daerah.

**Adapun tujuannya adalah :**

1. Untuk memberikan arahan bagi setiap aparatur khususnya aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPDP-Perubahan Kabupaten Banyuasin dengan Renja Dinas Pertanian
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKT-Perubahan) OPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Banyuasin untuk tahun 2019.
4. Sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pengukuran kinerja dalam penyusunan LAKIP sebagai pertanggungjawaban Kepala OPD kepada Kepala Daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Struktur Organisasi
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.5. Terhadap Rancangan RKPD
- 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Struktur Organisasi**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin mempunyai kedudukan sebagai : 1) sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian sesuai urusan Pemerintahan kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 137 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
  1. Seksi Lahan dan Irigasi;
  2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
  1. Seksi Tanaman Pangan;
  2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- e. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
  1. Seksi Produksi Holtikultura;
  2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Holtikultura;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura.
- f. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, terdiri dari :
  1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
  2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
  3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
- g. Koordinator BPP

#### **Susunan Kepegawaian**



Guna menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin perlu adanya SDM/Aparatur yang memadai. Pada tahun 2019 Petugas/Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 186 orang, terdiri dari pegawai struktural 48 orang dan Fungsional 138 orang. Rincian menurut penempatannya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Pendidikan**

| Doktor (S3) | Magister (S2) | Sarjana (S1) | Diploma | SLTA | SLTP | TOTAL |
|-------------|---------------|--------------|---------|------|------|-------|
| -           | 14            | 122          | 8       | 42   | -    | 186   |

Kondisi pegawai yang menangani Penunjang Urusan Pertanian berdasarkan latar belakang pendidikannya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Yang Menangani Penunjang Urusan Pertanian**

| Jabatan    | Doktor (S3) | Magister (S2) | Sarjana (S1) | Diploma | SLTA | SLTP | TOTAL |
|------------|-------------|---------------|--------------|---------|------|------|-------|
| Struktural | -           | 7             | 33           | 1       | 7    | -    | 48    |
| Fungsional | -           | 7             | 89           | 7       | 35   | -    | 138   |
| Jumlah     |             |               |              |         |      |      | 186   |

Kondisi pegawai yang menangani Penunjang Urusan Pertanian berdasarkan golongannya dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Golongan**

| Golongan       | IV/c | IV/b | IV/a | III/d | III/c | III/b | III/a | II/d | II/c | II/b | II/a | Total |
|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| Jumlah (orang) | -    | 2    | 18   | 48    | 29    | 28    | 35    | 5    | 1    | 2    | 18   | 186   |

Kondisi pegawai yang menangani Penunjang Urusan Pertanian berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Menangani Urusan Pertanian**

|  | Laki Laki | Perempuan | Total |
|--|-----------|-----------|-------|
|  |           |           |       |

|               |     |    |     |
|---------------|-----|----|-----|
| Jumlah(orang) | 124 | 62 | 186 |
|---------------|-----|----|-----|

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pertanian sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertanian sesuai dengan kewenangan;
  - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
  - a. Kesekretariatan, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, penyajian data statistik, perencanaan, monitoring dan pelaporan;
  - b. Merumuskan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dibidang pertanian, mulai dari penanganan pra panen sampai dengan pasca panen;
  - c. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin usaha di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

### **Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang.
2. Sekretariat melaksanakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja sekretariat Dinas Pertanian;
  - b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - d. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Dinas Pertanian;
  - e. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;

- f. Pelaksanaan kebijakan program Pertanian;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program Pertanian;
  - h. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - i. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - j. Penyelenggaraan kepastakaan internal;
  - k. Penyelenggaraan pengendalian internal;
  - l. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
  - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri dari beberapa Sub Bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang melaksanakan tugas :
    - ✓ Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
    - ✓ Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
    - ✓ Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
    - ✓ Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
    - ✓ Melaksanakan/ mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faximile, telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip internal;
    - ✓ Melaksanakan dan mengelola administrasi barang Dinas;
    - ✓ Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
    - ✓ Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan daftar Norminatif Pegawai;
    - ✓ Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
    - ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan yang melaksanakan tugas :
    - ✓ Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
    - ✓ Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;

- ✓ Menyusun rencana kegiatan sub bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
  - ✓ Mendata urusan Pertanian;
  - ✓ Menyiapkan kebijakan program urusan Pertanian;
  - ✓ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi unit Dinas Pertanian;
  - ✓ Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
  - ✓ Menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - ✓ Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) / Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);
  - ✓ Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rencana Kerja Perubahan (RKAP);
  - ✓ Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP);
  - ✓ Menyiapkan dan membuat laporan Dinas dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Pertanian;
  - ✓ Menginventarisasi hasil pengawasan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - ✓ Menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke SIM HP;
  - ✓ Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset yang melaksanakan tugas :
- ✓ Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan aset;
  - ✓ Menyampaikan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) anggaran rutin;
  - ✓ Memantau pelaksanaan anggaran rutin;
  - ✓ Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
  - ✓ Menyusun / mencatat realisasi anggaran rutin, rencana, pembagian dan penerimaan negara bukan pajak;
  - ✓ Menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah Membayar (SPM) dan informasi keuangan yang berisi bukti jurnal, buku besar, buku pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapannya;
  - ✓ Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan disampaikan ke atasan;

- ✓ Melaksanakan administrasi inventarisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang;
- ✓ Melaksanakan pengusulan penghapusan barang;
- ✓ Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bidang Prasarana dan Sarana**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan tugas pelaksanaan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi.

Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- ✓ Penyediaan dukungan infrastruktur Pertanian;
- ✓ Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi Pertanian;
- ✓ Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin Pertanian;
- ✓ Pemberian bimbingan pembiayaan Pertanian;
- ✓ Pemberian Fasilitas investasi Pertanian;
- ✓ Pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Tanaman Pangan**

Bidang Tanaman Pangan melaksanakan tugas pelaksanaan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.

Bidang Tanaman Pangan melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
- ✓ Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan;
- ✓ Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan;
- ✓ Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan;
- ✓ Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan;

- ✓ Pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
- ✓ Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan;
- ✓ Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Hortikultura**

Bidang Hortikultura melaksanakan tugas pelaksanaan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.

Bidang Hortikultura melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang hortikultura;
- ✓ Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Hortikultura;
- ✓ Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Hortikultura;
- ✓ Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Hortikultura;
- ✓ Pengendalian dan Penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Hortikultura;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian**

Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian melaksanakan tugas pelaksanaan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Pertanian;
- ✓ Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- ✓ Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- ✓ Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- ✓ Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- ✓ Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- ✓ Pemantauan dan evaluasi di Bidang Penyuluhan Pertanian;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Koordinator (BPP) DINAS**

Koordinator (BPP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin di 1 (satu) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.

Koordinator (BPP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan fungsi :

- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan Pertanian di Wilayah Kecamatan;
- ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di Kecamatan bidang produksi dan usaha tani;
- ✓ Menyiapkan penyusunan data statistik Pertanian;
- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan tugas Koordinator (BPP) Dinas Pertanian;
- ✓ Menyiapkan bahan dan pembinaan usaha tani sesudah dengan tugas dan fungsi;
- ✓ Menyiapkan bahan pengawasan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi;
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- ✓ Melaksanakan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- ✓ Melaksanakan Urusan Tata Usaha Koordinator (BPP) Dinas Pertanian;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan Koordinator (BPP) Dinas Pertanian;
- ✓ Membantu pengawasan, pemeliharaan, pembangunan sarana dan prasarana Pertanian;
- ✓ Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi :

- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- ✓ Jumlah tenaga fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang pada OPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin dilapangan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami permasalahan atau kendala yang perlu dievaluasi atau dicarikan pemecahannya. Berikut evaluasi terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan Bidang pada Dinas Kabupaten Banyuasin T.A. 2018:

### **2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANYUASIN 2018**

#### **1. Belanja Tidak Langsung (BTL)**

Belanja tidak langsung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 14.592.624.176,25,- (Empat Belas milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma dua puluh lima rupiah), sebesar 6,91% Dari realisasi keuangan digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara selama 14 bulan.

#### **2. Belanja Langsung (BL)**

Belanja langsung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 mencakup 12 program dan 52 kegiatan dengan pagu anggaran mencapai Rp. 18.774.999.404,67,- (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh koma enam puluh tujuh rupiah) dan realisasi mencapai Rp. 8.322.893.915,- (Delapan milyar tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan realisasi fisik 98,61 % dan realisasi keuangan mencapai 44,33%.

### **2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANYUASIN 2018**

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin meliputi pelaksanaan pengembangan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, serta peningkatan produksi Peternakan yang



mencakup wilayah Kabupaten Banyuwasin. Adapun pelaksanaan sasaran dan realisasi kegiatan OPD tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut ini :

a. Luas Tanam

Tabel 2.1.  
Capaian Realisasi Luas Tanam Padi dan Palawija

| NO | Komoditi            | Realisasi (Ha) |           |           |           |           |           |
|----|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                     | 2013           | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|    |                     | Realisasi      | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi |
| 1  | <b>PADI</b>         |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS TANAM        | 212.236        | 214.845   | 270.988   | 362.539   | 326.943   | 225.976   |
| 2  | <b>JAGUNG</b>       |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS TANAM        | 5.689          | 8.217     | 16.678    | 24.948    | 21.306    | 23.925    |
| 3  | <b>KEDELAI</b>      |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS TANAM        | 250            | 821       | 4.036     | 3.829     | 110       | 2         |
| 3  | <b>KACANG TANAH</b> |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS TANAM        | 359            | 148       | 112       | 118       | 66        | 41        |
| 4  | <b>KACANG HIJAU</b> |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS TANAM        | 224            | 124       | 49        | 53        | 29        | 18        |
| 5  | <b>UBI KAYU</b>     |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS TANAM        | 1.344          | 1.430     | 1.951     | 2.970     | 2.453     | 2.196     |
| 6  | <b>UBI JALAR</b>    |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS TANAM        | 301            | 458       | 229       | 160       | 162       | 132       |

Sumber : Laporan SP Padi dan Palawija tahun 2018

b. Luas Panen

Tabel 2.2.  
Capaian Realisasi Luas Panen Padi dan Palawija

| NO | Komoditi            | Realisasi (Ha) |           |           |           |           |           |
|----|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                     | 2013           | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|    |                     | Realisasi      | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi |
| 1  | <b>PADI</b>         |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS PANEN        | 207.099        | 209.122   | 254.47    | 289.898   | 256.193   | 224.228,2 |
| 2  | <b>JAGUNG</b>       |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS PANEN        | 5.151          | 7.773     | 15.583    | 22.296    | 20.51     | 22.422,3  |
| 3  | <b>KEDELAI</b>      |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS PANEN        | 215            | 819       | 3.717     | 2.314     | 110       | 2         |
| 3  | <b>KACANG TANAH</b> |                |           |           |           |           |           |
|    | - LUAS PANEN        | 343            | 145       | 112       | 113       | 69        | 35        |

|          |                     |       |       |       |       |      |         |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| <b>4</b> | <b>KACANG HIJAU</b> |       |       |       |       |      |         |
|          | - LUAS PANEN        | 212   | 125   | 49    | 53    | 25   | 18.8    |
| <b>5</b> | <b>UBI KAYU</b>     |       |       |       |       |      |         |
|          | - LUAS PANEN        | 1.591 | 1.360 | 1.835 | 2.680 | 2.34 | 2.376,6 |
| <b>6</b> | <b>UBI JALAR</b>    |       |       |       |       |      |         |
|          | - LUAS PANEN        | 277   | 457   | 229   | 142   | 98   | 139.1   |

**c. Produksi**

**Tabel 2.3.**  
**Capaian Realisasi Produksi Padi dan Palawija**

| NO       | Komoditi            | Realisasi (Ha) |           |           |           |           |             |
|----------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|          |                     | 2013           | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018        |
|          |                     | Realisasi      | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi   |
| <b>1</b> | <b>PADI</b>         |                |           |           |           |           |             |
|          | -PRODUKSI           | 943.104        | 915.442   | 1.236.750 | 1.458.610 | 1.305.533 | 1.108.308,2 |
| <b>2</b> | <b>JAGUNG</b>       |                |           |           |           |           |             |
|          | -PRODUKSI           | 21.917         | 40.638    | 104.170   | 96.038    | 142.521   | 128.485     |
| <b>3</b> | <b>KEDELAI</b>      |                |           |           |           |           |             |
|          | -PRODUKSI           | 322            | 1.081     | 5.285     | 5.083     | 163       | 1           |
| <b>3</b> | <b>KACANG TANAH</b> |                |           |           |           |           |             |
|          | -PRODUKSI           | 429            | 183       | 88        | 125       | 65        | 64          |
| <b>4</b> | <b>KACANG HIJAU</b> |                |           |           |           |           |             |
|          | -PRODUKSI           | 286            | 188       | 66        | 72        | 34        | 22          |
| <b>5</b> | <b>UBI KAYU</b>     |                |           |           |           |           |             |
|          | -PRODUKSI           | 22.338         | 22.383    | 24.088    | 67.400    | 70.570    | 74.564      |
| <b>6</b> | <b>UBI JALAR</b>    |                |           |           |           |           |             |
|          | -PRODUKSI           | 1.973          | 6.921     | 2.159     | 1.366     | 1.206     | 2.281       |

Sumber : Laporan SP Padi dan Palawija tahun 2018

**d. Penggunaan pupuk**

**Tabel 2.8.**  
**Realisasi Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai**

| No | Jenis Pupuk | Tahun 2016 (Ton) |            | Tahun 2017 |            |
|----|-------------|------------------|------------|------------|------------|
|    |             | Alokasi          | Penyaluran | Alokasi    | Penyaluran |
| 1  | Urea        | 27.020,73        | 23.778,40  | 31.830,80  | 29.482,72  |
| 2  | ZA          | 68               | 30         | 37         | 37         |
| 3  | SP-36       | 5.189,00         | 5176       | 5027,97    | 5.024,97   |
| 4  | NPK Phonska | 18.486,85        | 16.353,63  | 17.216,41  | 16.947,20  |
| 5  | Organik     | 334              | 243        | 326        | 227,48     |

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana 2017

**e. Penggunaan Benih**

**Tabel 2.9.**

**Realisasi Penggunaan Benih untuk Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai tahun 2016 sampai tahun 2017**

| No. | Komoditi | Realisasi Penggunaan Benih |                      |
|-----|----------|----------------------------|----------------------|
|     |          | 2016<br>(Ton/Stek *)       | 2017<br>(Ton/Stek *) |
| 1.  | Padi     | 18.126,95                  | 16.368,4             |
| 2.  | Jagung   | 374,22                     | 319,59               |
| 3.  | Kedelai  | 153,16                     | 4,4                  |

Sumber : Laporan Penggunaan Benih Kecamatan Tahun 2016-2017

**f. Alat dan Mesin Pertanian**

**Tabel 2.10.**

**Capaian Realisasi Alat-Alat Pertanian (Alsintan)**

Sumber : Laporan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018

**2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Analisis kinerja baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun di luar organisasi akan dapat diketahui **kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.**

*1. Analisis Faktor Internal*

Tabel 11. Analisis Faktor Internal

| <b>Faktor Internal</b>    | <b>Kekuatan</b>   | <b>Kelemahan</b>          |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Undang-undang/Aspek Hukum | Adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Desentralisasi<br>Adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<br>Adanya UU No. 33 tahun 2004 tentang rimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah<br>Adanya PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota<br>Adanya PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. | Kualitas SDM masih rendah |
| <b>Faktor Internal</b>    | <b>Kekuatan</b>   | <b>Kelemahan</b>          |
| Dana                      | Sumber Dana Pembangunan Pertanian APBD I, DAK, APBD II dan APBN   | - Kuantitas sarana        |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          |   | prasarana penunjang kegiatan masih rendah |
| Organisasi / kelembagaan | Struktur organisasi yang mampu mengakomodasi permasalahan pertanian | Regulasi di bidang pertanian masih lemah  |

## 2. Analisa Faktor Eksternal

Tabel 12. Analisa Faktor Eksternal

| Faktor Eksternal            | Peluang  | Ancaman   |
|-----------------------------|--|---|
| Teknologi                   | Tersedianya Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian sebagai Sumber Informasi Teknologi Pertanian | Sulit mengakses informasi teknologi                             |
| Sumber daya lahan pertanian | Lahan pertanian cukup luas untuk meningkatkan produksi   | Alih fungsi lahan pertanian, bencana alam kekeringan dan banjir |
| Permodalan                  | Skim kredit Program tersedia dengan bunga rendah   | Petani sulit memenuhi persyaratan perbankan.                    |
| Produksi                    | Produktivitas tinggi   | Serangan Organisme Pengganggu Tanaman                           |

Faktor kunci keberhasilan pembangunan pertanian jangka menengah di Kabupaten Banyuwasin adalah :

1. UU dan PP yang merupakan landasan / kekuatan hukum dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan seluruh kewenangannya.
2. Jumlah staf Dinas yang cukup merupakan kekuatan yang merupakan faktor kunci keberhasilan.
3. Adanya program Upaya Khusus (UPSUS-PAJALE) Padi Jagung dan Kedelai, Upaya Khusus (UPSUS-BABE) Cabe dan Bawang Merah.
4. Penguatan kebijakan (regulasi) di bidang pertanian yang berupa produk hukum / peraturan.
5. Peningkatan kualitas SDM. Pembagian sdm diarahkan kepada sdm yang produktif, kreatif, teliti, disiplin dan profesional serta memenuhi kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK yang berwawasan ekosistem serta sumberdaya menjanjikan
6. Tersedianya PT dan Balai Penelitian guna percepatan transformasi teknologi pertanian
7. Tersedianya Skim Kredit dengan daya rendah sehingga petani tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan usahatani (Penguatan Modal)

8. Menekan alihfungsi lahan pertanian dan menyiapkan sarana/prasarana antisipasi bencana alam ( kekeringan dan banjir)
9. Memberikan kemudahan kepada petani guna memenuhi persyaratan perbankan.

#### **2.4. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Masalah yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas produk Pertanian Peternakan dan Perkebunan belum memenuhi standar.
- 2) Sebagian tersebar sistem agribisnis masih tersekat-sekat dan masih menggunakan menejemen keluarga.
- 3) Kualitas angkutan kerja di bidang pertanian peternakan dan perkebunan masih rendah
- 4) Prasarana transportasi ke sentra-sentra produksi pertanian masih belum memadai
- 5) Makin banyak petani yang mempunyai lahan sempit sehingga tidak memenuhi skala ekonomi
- 6) Akses pemasaran produk pertanian masih terbatas
- 7) Kurangnya jaminan harga terhadap produk hortikultura.
- 8) Posisi tawar menawar masih rendah karena kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi standar
- 9) Adanya musim kemarau yang sulit diprediksi untuk menentukan waktu tanam
- 10) Adanya bencana alam banjir dan serangan hama/penyakit
- 11) Harga produk pertanian tidak stabil/berfluktuasi
- 12) Lahan Perkebunan yang terbatas
- 13) Harga Komoditi Perkebunan yang tidak stabil
- 14) Penurunan Hasil Perkebunan karena aspek Iklim
- 15) Persaingan Harga Komoditi Perkebunan di kanca Dunia
- 16) Areal HMT/ Hijauan Makan Ternak yang masih sangat minim.
- 17) Banyaknya pintu-pintu pemasukan hewan yang tidak didukung dengan ketersediaan petugas pengawas lalu lintas hewan, sehingga kontrol terhadap hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Banyuasin tidak maksimal yang bisa mengakibatkan masuknya penyakit menular baik ke ternak maupun ke manusia (Zoonosis).
- 18) Minimnya kesadaran masyarakat tentang pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit Zoonosis.
- 19) Anomali iklim baik kekeringan maupun lahan yang tergenang dan serangan hama (tikus, blas) di beberapa lokasi persawahan;

- 20) Masih kurangnya pengetahuan petani dalam menerapkan prasarana bantuan pemerintah oleh para petani di lahan mereka, sehingga belum dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan di lahan persawahan;
- 21) Masih kurangnya sumber daya yang mengelola data peternakan sehingga data yang didapat masih belum dapat mewakili kondisi sebenarnya ternak yang ada di lapangan.
- 22) Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura yang tidak Stabil.

## **2.5. TERHADAP RANCANGAN RKPD**

Terhadap Rancangan Penyesuaian RKPD – Perubahan terhadap Rancangan Penyesuaian RKPD- Perubahan dimulai dari pencermatan terhadap rancangan awal RKPD urusan pertanian. Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan baik urusan pertanian yang diperoleh dari hasil musrenbang kecamatan yang ditindaklanjuti dengan musrenbang kabupaten. Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Terhadap rancangan awal RKPD-Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin terlampir disajikan dalam bentuk Lampiran 2.

## **2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin mengacu pada rancangan awal RKPD-Perubahan Kabupaten Banyuasin serta usulan dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah

perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Matrik Usulan Kecamatan untuk kegiatan tahun 2019 pada Forum Gabungan OPD Kabupaten Banyuasin sebagaimana tabel berikut :

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian ke depan akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.



Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Langkah operasional yang diterapkan selama program kementerian pertanian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai
2. Peningkatan produksi dan produktivitas tebu
3. Peningkatan produksi dan produktivitas daging
4. Peningkatan diversifikasi pangan
5. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor
6. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang berdaya saing
7. Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan yang berdaya saing
8. Penyediaan bahan baku dan bioenergi
9. Peningkatan kesejahteraan petani

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019 merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan dan menginternalisasikan system pelaksanaan dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin adalah meningkatkan Penetapan sasaran tersebut berdasarkan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Untuk pencapaian sasaran tersebut maka arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Perluasan areal tanam dengan peningkatan IP 100 menjadi IP 200, penggunaan benih unggul dan perbaikan infrastruktur lahan dan air.
2. Pengembangan usaha pertanian berorientasi agribisnis.
3. Memberdayakan pelaku usaha pertanian
4. Melaksanakan penyusunan program penyuluhan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan sampai tingkat Kabupaten;
5. Melaksanakan koordinasi secara langsung antara aparat di lapangan (penyuluh) dan aparat (penanggung-jawab program/kegiatan);

6. Mensosialisasikan penggunaan teknologi anjuran;
7. Menumbuh-kembangkan minat dan kemampuan penyuluh untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru;
8. Melaksanakan desiminasi paket teknologi anjuran yang spesifik lokasi melalui pengkajian dan penerapan teknologi di lahan BP3K dan petani setempat;
9. Melaksanakan pembinaan terhadap pengurus Poktan, Gapoktan, Posluhdes, dan LKMA;
10. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Aparatur melalui pendidikan, pelatihan teknis, penyuluhan dan pembinaan.
11. menyediakan sarana dan prasarana produksi, perlindungan tanaman dan pemasaran.
12. Meningkatkan penerapan teknologi pra-panen, panen dan pasca-panen.

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan tujuan **“Terwujudnya Kesejahteraan Petani.”**

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : **“ Meningkatkan produksi Pertanian.”**

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan sangat ditentukan oleh faktor keberhasilan sebagai berikut :

1. Kerjasama yang baik oleh sumberdaya manusia pertanian baik petugas pelayanan publik, petani dan pelaku Agribisnis lainnya terutama adopsi teknologi;
2. Faktor permodalan termasuk kredit program dengan subsidi bunga lunak, dan dapat dengan mudah diakses petani;
3. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, terutama di tingkat lapangan;
4. Kesigapan tenaga teknis dibidang pertanian dan perkebunan untuk menangkal dampak serangan hama/penyakit serta dampak iklim yang kurang menguntungkan;
5. Adanya keberhasilan supply-demand produksi Pertanian serta sarana produksi;
6. Tersedianya sarana pendukung teknologi informasi seperti internet, komputer, faksimilli, dan alat-alat kantor yang memadai;
7. Tersedianya Penyuluh Penyuluh yang berkompeten.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai sasaran program pada tahun 2019 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin menetapkan 4 (empat) program utama yaitu:

1. Peningkatan produksi Tanaman Pangan
2. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
3. Penyediaan dan Pengembangan Prasaran dan Sarana Pertanian
4. Peningkatan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan dan SDM Pertanian

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAKABUPATEN BANYUASIN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019 merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan dan menginternalisasikan system pelaksanaan dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pertanian yang tangguh, modern dan efisien.

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja dalam pengolahan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin adalah mengoptimalkan kinerja staf beserta sarana penunjangnya dalam suatu pelaksanaan kerja yang dapat diukur dengan dibuat Rencana Kerja ini memberikan arah dan pedoman kepada pelaksana sasaran yang ingin dicapai tahun 2019. Dengan demikian kedudukan Perubahan Rencana Kerja merupakan pegangan bagi semua unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan melalui tahapan kegiatan yang terencana.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-Perubahan OPD) Tahun 2019 merupakan acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin diharapkan :

1. Seluruh jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin dapat mengimplementasikan Renja ini dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
2. Keberhasilan sektor Pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Banyuasin harus didukung oleh sektor-sektor lain yang terkait dan didukung oleh pendanaan yang memadai;
3. Rencana kerja ini merupakan langkah awal dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Oleh karena itu perlu penjabaran lebih lanjut;
4. Perlu disadari bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tergantung dari partisipasi seluruh masyarakat pertanian. Oleh karena itu dalam inplementasi renja ini diharapkan partisipasi yang lebih aktif dan luas dari seluruh masyarakat pertanian;
5. Setiap kegiatan yang dilaksanakan difokuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam OPD, Sebagai sasaran program pada akhir tahun perlu dilakukan

evaluasi dan analisis tentang apa yang telah dicapai maupun yang belum tercapai sebagai bahan untuk menyusun program berikutnya.

6. Program Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020 ini merupakan komitmen seluruh Staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan *Stakeholders* lainnya untuk mendukung program Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Mudah-mudahan program yang telah disusun ini akan tercapai dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja Dinas yang akan dievaluasi pada akhir tahun kegiatan.

#### **4.2. PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURATAHUN 2020**

Sumber pendanaan pembangunan pertanian Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 meliputi :

##### **A. APBD I**

Sumber dana yang berasal dari Anggaran Propinsi Sumatera Selatan, baik yang dialokasikan secara langsung maupun dalam bentuk bantuan program maupun kegiatan.

##### **B. APBD II**

Sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin.

##### **C. APBN**

Sumber dana yang berasal dari Pusat yaitu dari Kementrian terkait (K/L) dalam hal ini Kementrian Pertanian Republik Indonesia, baik yang dialokasikan secara langsung maupun dalam bentuk bantuan program dan kegiatan.

##### **D. DAK (Dana Alokasi Khusus)**

Sumber dana yang berasal dari Pusat yang ditrasfer langsung ke Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, maka setiap unit terkait menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Pelaksanaan kegiatan, baik kerangka regulasi dan pelayanan publik mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan baik di antar program, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2019 merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Pertanian, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Pada akhir tahun 2019, setiap unit kerja dalam Dinas Pertanian wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPS, RKA-SKPD, peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan APBD di Kabupaten Banyuasin dan peraturanperaturan lainnya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2019 ini adalah mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien serta memaksimalkan capaian kinerja pada masing-masing program untuk mendukung tercapainya target tujuan dan sasaran strategis pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang telah ditetapkan.